



Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Pivit Septiary Chandra^{1*}, Abdiana Ilosa², Elva Fabiola³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* penulis korespondensi: pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 May 2022

Received in revised form 14

June 2022

Accepted 27 June 2022

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah terhadap Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa pengelolaan aset daerah taman hutan kota dan taman satwa oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat belum berjalan optimal mulai dari pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan belum ada tindakan yang dilakukan dikarenakan beberapa faktor yaitu pindaunya kewenangan Dinas kehutanan ke provinsi mengakibatkan anggaran dana taman hutan kota dan taman satwa tidak jelas, Covid-19 dan pergantian kepala daerah. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan penjaga taman hutan kota dan taman satwa.

Keyword:

Pengelolaan Aset Daerah,
Taman Hutan Kota, Taman
Satwa

PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Aset diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dibagi atas 2 jenis, yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*).

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan

ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdaya guna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan

¹pivit.s.chandra@uin-suska.ac.id

keuangan daerah dari masyarakat (Pratama & Pangayow, 2016).

Aset tanah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah dibuat berbagai wisata buatan yang menarik, salah satunya yaitu objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa. Objek wisata ini diharapkan mampu memberikan nilai lebih tidak hanya pada lingkungan dan ekonomi, namun juga terhadap *social welfare* masyarakat secara umum. Taman Hutan Kota dan Taman Satwa merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya guna menciptakan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun budaya yang diperlukan. Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/801/DIN.HUT/2014 tentang Penetapan Areal Hutan Kota seluas 3,7 Ha dengan tetap memedomani Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan pembangunan Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk terwujudnya tiga fungsi yaitu: untuk riset/penelitian, rekreasi, dan resapan air (Novita, 2009).

Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa ini berlokasi di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa dibangun oleh Pemerintah Daerah dan bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera. Pembangunan Hutan Kota Pasaman Barat sudah direncanakan sejak tahun 2010, akan tetapi pembangunan baru terlaksana pada tahun 2015. Lokasi pembangunan Hutan Kota Pasaman Barat ini berada pada tanah negara yang tidak dibebani dengan hak milik. Dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya Hutan Kota

Pasaman Barat diresmikan langsung oleh Bupati pada tanggal 17 Agustus 2016 (Hardimen, 2019).

Ditinjau dari pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan Surat Keputusan Nomor: 188.45/801/DIN.HUT/2014 tentang Penetapan Areal Hutan Kota seluas 3,7 Ha dengan tetap memedomani Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat dituntut untuk aktif dalam pengelolaan lokasi dan hewan satwa yang ada di dalam Taman Hutan Kota dan Taman Satwa. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap penjaga Taman Hutan Kota dan Taman Satwa pada tanggal 4 November 2021 bahwa pengelolaan taman tersebut diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah kepada penjaga Taman Hutan Kota dan Taman Satwa tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengelolaan yang baku untuk dilaksanakan oleh pihak terkait. Akibatnya fasilitas dan hewan satwa yang ada didalamnya tidak terawat.

Adapun hewan satwa yang masih ada di Taman Hutan Kota dan Taman Satwa saat ini ialah, sebagai berikut:

NO	Hewan satwa	Jumlah
1	Buaya	2 Ekor
2	Siamang	1 Ekor
3	Kura-Kura	2 Ekor
4	Ular	3 Ekor
5	Burung (sudah mati)	1 Ekor

Sumber: observasi penulis

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa hanya ada beberapa hewan satwa yang ada di taman hutan kota dan taman satwa kabupaten Pasaman Barat. Selain dari hewan satwa, taman hutan kota dan taman satwa ini juga mempunyai beberapa jenis tanaman yang ditanami oleh pengelola taman hutan kota yaitu KSU Rimba Lestari Sejahtera, seperti berikut:

Tanaman Kayu-Kayuan
Andalas (<i>Mourus macroura</i>)
Gaharu (<i>Aqualaria malaccensis</i>)
Kapuk (<i>Ceiba pentandra</i>)
Kayu Manis (<i>Cinnamomum burmanni</i>)
Kelor (<i>Moringa oleifera</i>)
Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>)
Kemenyan (<i>Styrax benzoin</i>)
Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)
Meranti Merah (<i>Shore pinanga</i>)
Meranti Kuning (<i>Shore multiflora</i>)
Sengon (<i>Albizia chinensis</i>)
Trembesi (<i>Albiziaa saman</i>)

Sumber: observasi penulis


Dari data di atas, dapat kita lihat banyak sekali tanaman yang ditanami pada saat pembuatan hingga resminya taman hutan kota dan taman satwa ini. Namun, berdasarkan observasi penulis pada tanggal 4 November 2021 tanaman tersebut sudah tidak jelas lagi keberadaannya karena tertutupi oleh rumput-rumput liar dan sudah banyak yang ditebangi.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat”.

Asset (Aset) adalah barang yang barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan (Fajar et al., 2019).


Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan Aset



(Astuti et al., 2015)

Dalam praktik manajemen aset yang baik, dapat diukur melalui kinerja manajemen aset dalam menyediakan layanan. Kinerja aset dapat diukur melalui berikut ini:



Kinerja manajemen aset perlu diukur secara menyeluruh dan terpadu agar diperoleh informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka optimalisasi aset. Pengukuran kinerja manajemen aset oleh organisasi akan dibahas pada modul tentang pengoperasian aset (Sugiyama, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan aset daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman barat terhadap pemerintah daerah yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil

wawancara dan data sekunder. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Taman Hutan Kota dan Taman Satwa yang ada di kabupaten Pasaman Barat ini pada awalnya dikelola oleh Dinas Kehutanan dengan bekerja sama dengan koperasi swasta yang bernama Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera (KSU-RLS) di bawah kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan kesepakatan: Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana hutan kota sedangkan KSU berkewajiban menanam dan memelihara bibit kayu-kayuan, mengoperasikan dan memelihara semua fasilitas. Jangka waktu Kerja sama adalah 25 tahun sesuai dengan siklus hidup tanaman meranti. Pola bagi hasil disepakati 75% untuk KSU Rimba Lestari Sejahtera dan 25% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah dikeluarkan biaya operasional Hutan Kota. Namun, pada saat ini dinas kehutanan beralih ke Provinsi dan diberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan dan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertamanan, Penerangan dan Taman.

a. Sumber Daya Alam dan Financial

Sumber daya alam adalah unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (hewan satwa) yang Bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Lokasi yang

ditunjuk sebagai Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini sudah dipertimbangkan dengan Sumber daya alam yang memadai berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/801/BUP-PASBAR/2014 tentang Penunjukan Lokasi Areal Pembangunan Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014. Yang mana bertujuan menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktivitasnya.

Di Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini terdapat sumber mata air yang tidak pernah kering dan mempunyai lahan yang luas untuk dijadikan sebagai Taman Kota. Sumber daya alam yang ada di areal ini sangat memadai untuk dijadikan sebagai taman hutan kota dan taman satwa, tetapi kurang dikelola dengan baik. Lokasi Taman kota ini sangat strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan lingkungan perkantoran. Namun, dalam proses pemeliharaan Sumber Daya Alam yang dilakukan pihak yang berwenang atau pemerintah daerah saat ini kurang memperhatikan taman kota tersebut.

Dana (keadaan *financial*) Taman Hutan Kota dan Taman Satwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/801/BUP-PASBAR/2014 tentang Penunjukan Lokasi Areal Pembangunan Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 pada awalnya berada pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ada pada satuan kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan APBN yang ada pada sektor BPDAS Agam Kuantan Padang.

Namun, saat ini dana untuk pengelolaan Taman hutan Kota dan Taman Satwa belum dianggarkan, karena beralihnya kewenangan Dinas Kehutanan ke provinsi. hal ini merupakan salah satu penyebab kurangnya pengelolaan taman hutan kota dan taman satwa tersebut.

b. Barang Daerah

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola dengan baik dan benar yang akhirnya dapat diwujudkan pengelolaan aset/barang daerah yang optimal. Untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu disusun sistem dan prosedur pengelolaan barang daerah yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/4114/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Hutan Kota dan Tahun 2017 menjelaskan bahwa hutan kota yang menjadi barang daerah yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi ekonomi, sosial, Pendidikan maupun budaya yang diperlukan guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup. Dan di dalam peraturan tersebut juga sudah dijelaskan ketentuan tentang pengelolaan barang daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa.

Namun, dalam pengelolaannya Taman Hutan Kota dan Taman Satwa saat ini tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang baku seperti pada peraturan di atas, sehingga pengelolaan barang yang ada di taman ini tidak optimal dan tidak terurus.

c. Potensial Aset

Potensi aset yaitu hal-hal yang bisa menjadi manfaat atau mempengaruhi dari aset terhadap hal lain. Taman Hutan Kota dan Taman Satwa mempunyai potensi yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan maupun ekonomi. Ada

beberapa potensi aset dari Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/414/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Pengelolaan Hutan Kota, yaitu: sebagai wisata dan rekreasi, pusat penelitian dan resapan air.

Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini memiliki beberapa potensial aset yang dapat menghasilkan hal-hal positif jika dikelola dengan baik dan meningkatkan pengetahuan pengunjung serta ekonomi masyarakat setempat. Namun, potensi dari taman hutan kota ini tidak terlaksanakan keseluruhannya karena pengunjung yang sepi dan keadaan lingkungan yang sudah tidak menarik lagi.

d. Kebutuhan Aset

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/414/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Hutan Kota Tahun 2017 Taman Hutan Kota dan Taman Satwa membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan yang baik dan pengawasan, seperti yang dijelaskan dalam peraturan tersebut penulis jelaskan beberapa ketentuannya, yaitu: pertama, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan hutan kota. Kedua, membuat rencana, pengarahannya, pengendalian, penilaian, dan pelaporan dalam pengelolaan hutan kota. Ketiga, bertanggung jawab atas semua dana pengelolaan hutan kota. Keempat, Membina keutuhan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan hutan kota melalui jalinan kerja sama antara pengurus dan petugas. Kelima, memeriksa keamanan satwa dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan satwa. Keenam, kebersihan dan keindahan sekitar kandang satwa. Ketujuh, memberikan pengobatan pertama terhadap satwa. Kedelapan, perbaikan ringan kandang satwa.

Pengelolaan hutan kota ini membutuhkan pengembangan lanjut supaya tetap berjalan seperti biasa. Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini belum ada pengembangan sejak pembangunan awal terlihat pada kondisi perkarangan taman, kandang hewan satwa bahkan sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai. Banyak kandang hewan satwa yang sudah tidak layak lagi karena dipenuhi oleh semak-semak dan sampah-sampah yang tidak bisa terurai sehingga dapat mengganggu ekosistem hewan satwa. Sarana dan prasarana juga tidak terurus mulai dari kolam pancing, toilet umum, bahkan pendopo-pendopo.

Taman Hutan Kota dan Taman satwa ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan yang baku hingga pengawasan terhadap pengelolaannya. Namun, akan memerlukan dana yang cukup banyak untuk hal tersebut. Tentunya permasalahan itu yang saat ini belum dapat mengatasi pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa karena anggaran untuk pengelolaan sebelumnya berada di APBD Dinas Kehutanan yang saat ini sudah pindah ke provinsi.

e. Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan sangat diperlukan di tempat wisata dan rekreasi karena layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika perusahaan atau lembaga tertentu mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan/pengguna. Pelayanan yang seharusnya ada di Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/414/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Hutan Kota Tahun 2017 yaitu: layanan tiket, layanan parkir, dan lain-lain.

Namun, saat ini layanan tiket dan layanan parkir Taman Hutan Kota dan Taman Satwa tidak didapatkan oleh pengunjung, karena ketika masuk pengunjung hanya bayar masuk Rp. 5000,00 tanpa diberikan tiket masuk dan langsung parkir di dalam halaman Taman Hutan Kota dan Taman Satwa. hal ini membuat pengunjung tidak mendapatkan pelayanan yang tidak optimal.

Faktor yang Mempengaruhi pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

a. Beralihnya kewenangan Dinas Kehutanan ke provinsi

Pada tahun 2016 kewenangan dinas kehutanan beralih ke provinsi dan hal ini sangat berdampak kepada Taman Hutan Kota dan Taman Satwa karena segala bentuk dana yang dianggarkan untuk taman kota berasal dari APBD Dinas Kehutanan. Setelah dinas kehutanan beralih ke provinsi pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman satwa ini beralih ke dinas Lingkungan Hidup di bidang kehutanan.

b. Covid-19

Pada awal tahun 2020, muncul wabah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19. Hal ini merupakan salah satu penyebab yang berdampak kepada Taman Hutan Kota dan Taman Satwa dikarenakan warga atau penduduk dilarang keluar rumah dan tempat wisata pun ditutup termasuk taman kota ini. Hal ini menyebabkan taman kota tidak dirawat lagi sehingga rumput-rumput liar tumbuh di segala sudut taman kota dan menyebabkan taman kota sudah seperti hutan bebas.

c. Pergantian Kepala Daerah

Periode kepemimpinan daerah di kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi Taman Hutan Kota dan Taman Satwa karena setiap pemimpin akan berbeda gaya kepemimpinan dan cara mengayomi.

Pergantian kepala daerah akan berdampak juga kepada pengelolaan taman kota karena setiap pemimpin mempunyai hobi dan hal yang diperhatikan berbeda-beda.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sumber daya alam yang memadai dan tidak dikelola dengan baik karena ada keterbatasan dana. Barang daerah yang kurang diperhatikan seperti sarana dan prasarana yang sudah dibuat tidak dipelihara dan hewan maupun tumbuhan yang sudah banyak tidak terlihat lagi. Potensial dari Taman Hutan kota dan taman satwa dari 3 fungsi yaitu: resapan air, pusat penelitian (edukasi) dan wisata rekreasi hanya berjalan satu fungsi saat ini yaitu resapan air karena kurangnya minat pengunjung dan penelitian untuk ke Taman Kota tersebut. Kebutuhan aset pada Taman Hutan Kota dan Taman satwa ini membutuhkan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan oleh pemerintah supaya menjadi aset yang menopang pendapatan daerah yang tinggi. Dalam tingkat pelayanan sangat mempengaruhi populasi pengunjung dan sangat penting agar pengunjung merasa aman dan nyaman berkunjung ke Taman Hutan Kota dan Taman Satwa.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dari aset daerah Taman hutan Kota dan Taman Satwa yaitu: pertama, pindahnya kewenangan dinas kehutanan ke provinsi. Kedua, Covid-19 dan ketiga, adanya pergantian kepala daerah.

Fajar, M. M., Masyita, D., & Susanti, L. (2019). Analysis of Risk-Based Asset Management Plan To Increase Performance of Water Local Company. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 20(1), 59–70.
<https://doi.org/10.24198/jbm.v20i1.255>

Hardimen. (2019). *PENGELOLAAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA KABUPATEN PASAMAN BARAT (SUATU STUDI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT)*. 6(1), 33–39.

Novita, D. (2009). “*PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOPERASI SERBA USAHA RIMBA LESTARI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT.*”

Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51.

Sugiama, G. (2019). Pengertian Manajemen Aset dan Logistik serta Manajemen Rantai Pasokan. *Modul 1 Universitas Terbuka*, ADPU4534/M, 1–46.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). *pengelolaan barang daerah dan penyusunan rencana pengelolaan BMD*. 3, 103–111.